

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab III penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini yang dikaji oleh peneliti berkenaan dengan implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta, sebagaimana penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara serta studi literatur. Penulis melaksanakan penelitian di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menghimpun informasi dengan melakukan wawancara dengan Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan. Hal ini dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal terkait bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan peraturan gubernur tersebut.

Penulis juga melakukan penelitian di Stasiun Besar Yogyakarta sebagai lokasi penelitian untuk mengukur bagaimana implementasi mengenai aturan Kawasan Dilarang Merokok. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi dan juga wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas di Stasiun Besar Yogyakarta. Selain itu masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api yang berada di Stasiun Besar Yogyakarta turut dijadikan sebagai informan dengan mekanisme wawancara demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan fakta yang ada. Setelah melakukan penelitian, penulis melakukan analisis dari apa yang telah disampaikan oleh para informan untuk selanjutnya dituangkan pada bab III hasil penelitian ini.

### **3.1 Deskripsi Informan**

Subyek penelitian atau informan yang diambil pada penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dan bergerak langsung dalam implementasi dari kebijakan ini. Informasi diterima dari informan berupa data primer melalui wawancara tentang permasalahan yang ingin diteliti. Data primer yaitu hasil wawancara yang dikumpulkan, kemudian disajikan ke dalam bentuk paparan dan penjelasan. Pemilihan dilakukan dengan purposive, yakni penulis melakukan pemilihan informan yang diyakini memiliki kemampuan dan keterlibatan atas peraturan yang telah ditetapkan.

Dinas Kesehatan sebagai representasi Pemerintah Provinsi yang membuat aturan. Dalam hal ini yakni Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan. Stasiun Besar Yogyakarta sebagai lokasi yang diteliti mengenai implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok, dalam hal ini otoritas berada di tangan pimpinan stasiun yakni Kepala Stasiun dan juga petugas keamanan stasiun yang memiliki otoritas dalam implementasi kebijakan ini. Disamping itu, masyarakat yang berada di lokasi penelitian tidak luput untuk dimintai informasinya terkait dengan kebijakan Kawasan Dilarang Merokok ini. Maka, pihak-pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Nama	Jabatan
1	Informan 1	Subekti	Fungsio Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Informan 2	Arkansyah	Kepala Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta
3	Informan 3	Tri Wahono	Petugas Keamanan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta
4	Informan 4	Afrizal Fajar Sodik	Masyarakat yang berada di kawasan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta (Bukan Perokok)
5	Informan 5	Intan Maharani	Masyarakat yang berada di kawasan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta (Bukan Perokok)
6	Informan 6	Wahyu Prabowo	Masyarakat yang berada di kawasan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta (Perokok)

Masyarakat dibagi menjadi 2. Yakni perokok dan bukan perokok. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bagaimana pandangan masyarakat tersebut terkait aturan yang telah ditetapkan.

### **3.2 Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta**

Salah satu tahapan penting dalam kebijakan publik yakni berada pada tahap implementasinya. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah keputusan ini kurang berpengaruh. Kenyataannya tahapan ini merupakan instrumen penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Budi Winarno, 2005:102). Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana sebuah kebijakan dilaksanakan secara maksimal guna tercapainya tujuan kebijakan.

Kebijakan kawasan dilarang merokok di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Kebijakan ini mulai berlaku pada bulan Oktober tahun 2010 tepatnya satu tahun pasca penetapan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini melibatkan beberapa lembaga yang memiliki tanggungjawab masing-masing terkait dengan implementasinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana

implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok. Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta merupakan salah satu kawasan dilarang merokok dan menjadi lokasi penelitian ini. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki peranan penting dalam proses implementasi kebijakan ini.

Pengukuran implementasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta ini dilakukan dengan pendekatan teori George C Edwards III. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok adalah kebijakan dengan pendekatan *top-down*. Edwards menjelaskan bahwa terdapat empat variabel untuk bisa mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung implementasi kebijakan. Peran penting empat variabel ini juga dalam hal pencapaian keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut yaitu (Indiahono, 2009 : 31-34) :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Penulis melakukan penelitian mengenai sejauh mana implementasi berjalan dan bagaimana faktor penghambat serta faktor pendukung dengan menggunakan teori George C Edwards III.

### 3.2.1 Komunikasi

Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan. Hal ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan.

Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Menurut kami jika masyarakat ditanya tentang aturan ini mayoritas mereka tidak terlalu familiar mas. Hanya saja jika mereka melihat stiker larangan merokok di tempat tempat tertentu terutama Kawasan Dilarang Merokok yang sebagaimana dimaksudkan dalam pergub ini saya yakin mereka paham. Dinas Kesehatan sudah berusaha secara kontinu dalam hal memberikan informasi mengenai Kawasan Dilarang Merokok. Sebab aturan ini lahir untuk membatasi para perokok aktif dalam melakukan aktivitas merokok agar tidak sembarangan. Kebijakan ini kan mulai berlaku tahun 2010 ya mas. Satu tahun sebelum aturan ini diberlakukan merupakan masa sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Harapannya agar masyarakat dapat memahami secara menyeluruh terkait kebijakan yang diberlakukan ini.” (Wawancara 3 April 2018).

Lebih lanjut informan 1 menjelaskan mengenai komunikasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kebijakan kawasan dilarang merokok sebagai berikut :

“Saya pikir iya. Sebab kami juga telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara seperti dengan dimasukkan ke media cetak maupun media online agar masyarakat secara jelas dapat menyerap informasi tersebut bahwa saat ini mereka yang merupakan perokok aktif tidak sembarangan merokok di tempat umum. Penyediaan stiker yang dipasang di berbagai titik yang merupakan kawasan dilarang merokok juga merupakan bentuk upaya sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga sudah melakukan komunikasi dengan desa-desa yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mulai memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa sekarang ini gabisanya ngerokok sembarangan. Ada

tempat-tempat yang gaboheh dipake buat ngerokok salah satunya stasiun kereta api.” (Wawancara 3 April 2018)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengklaim telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara luas khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kebijakan kawasan dilarang merokok. Hal ini dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media daring serta melalui stiker yang dipasang di berbagai titik yang merupakan kawasan dilarang merokok.

UPT Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta memiliki tanggungjawab dalam implementasi di lingkungan Stasiun Besar Yogyakarta. Maka perlu dilakukan juga komunikasi yang jelas kepada masyarakat yang berada di lingkungan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Informan 2 menjelaskan :

“Instruksinya adalah setiap stasiun kereta api harus menyesuaikan aturan mengenai larangan merokok yang ada dikeluarkan oleh pemerintah dimana stasiun kereta api berada. Dalam hal ini kan aturan awalnya pergub tahun 2009 yang diberlakukan tahun 2010. Kami mulai melaksanakan aturan ini sejak akhir tahun 2010. Pertama kali memberlakukan aturan ini memang masih banyak sekali resistensi dari masyarakat pengguna kereta api dikarenakan perubahan yang memang tidak bisa secara instan. Mulai tahun 2014 benar-benar kami gencarkan pelaksanaan aturan ini sebab kala itu kepemimpinan Pak Jonan dan beliau itu perokok tetapi sangat juga berpandangan untuk menghargai hak yang bukan perokok. Maka, aturan ini kami laksanakan dengan lebih maksimal. Kami terus berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang beradadisini mengenai aturan tersebut. Perlahan kami mulai menyediakan stiker larangan merokok yang kami letakkan di titik-titik dimana masyarakat tidak diperbolehkan untuk merokok. Aturan ini hampi 8 tahun ya mas berjalan. Sampai saat ini kita bisa melihat dampak baiknya sudah mulai keliatan karena angka pelanggaran juga sudah semakin dapat ditekan.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta menginformasikan bahwa upaya sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dengan menyediakan stiker

larangan merokok kepada masyarakat yang berada di wilayah Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi penulis di stasiun, memang telah terpasang stiker larangan merokok yang tersebar di area stasiun. Salah satunya sebagai berikut :

**Gambar 3.1**  
**Tanda Dilarang Merokok di Peron Stasiun Besar Yogyakarta**



Sumber : Dokumen Kartiko Bramantyo 30 Maret 2018.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa tanda dilarang merokok di area Stasiun Besar Yogyakarta telah disediakan sebagai informasi publik mengenai kawasan dilarang merokok sehingga diasumsikan masyarakat menjadi paham dan tidak melakukan pelanggaran.

Komunikasi berupa sosialisasi dilakukan agar masyarakat secara luas bisa mengetahui mengenai peraturan gubernur mengenai kawasan dilarang merokok ini.

Informan 4 menjelaskan :

“Kalo saya sendiri sih ketika masuk di dalam kereta nah itu pasti ada speaker yang bunyi ngasih tau bahwa perjalanan kereta bebas asap rokok. gabooleh ngerokok di dalam gerbong, restorasi, maupun di dalam toilet. Soalnya kalo ngelanggar serem juga mas diturunin dari kereta di stasiun



terdekat. Nah kalo di stasiun tuju sih saya melihat sosialisasinya lebih kepada penempelan stiker yang dipasang di beberapa titik yang emang gaboleh buat ngerokok. Menurut saya pribadi itu cukup efektif.” (Wawancara 8 April 2018).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang berada di lingkungan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta merasa sosialisasi telah dilakukan oleh pihak PT KAI dengan melakukan pemasangan tanda larangan merokok di berbagai titik. Lebih lanjut informan 4 menjelaskan :

“Kalo di stasiun tuju ini kan memang stikernya permanen. Maupun iklan digital yang menunjukkan hal serupa. Setiap saya kesini tanda larangan merokok itu gapernah luput dari pandangan saya. Di dalam kereta pun setiap memulai perjalanan pasti himbauan itu selalu disampaikan bahwa gaboleh ngerokok. Bagi saya ini merupakan wujud upaya dari PT KAI untuk menyampaikan informasi mengenai kawasan dilarang merokok.” (Wawancara 8 April 2018).

Seperti apa yang disampaikan oleh informan 4, informan 5 menyampaikan sebagai berikut :

“Kalo soal informasi saya pikir sudah jelas ya mas. Orang yang gabisa baca pun nih mohon maaf juga bisa ngerti lah tanda dilarang merokok dengan melihat gambar rokok nyala dicoret. Kan penyediaan tanda-tanda dilarang merokok dan tanda-tanda tempat yang boleh ngerokok udah dipasang ya ditempatnya masing-masing. Harusnya semua orang yang ada di stasiun jogja ini sadar diri dan melaksanakan apa yang sudah diatur. Terutama ya mereka-mereka yang merupakan perokok aktif. Buat saya sih konsistensi itu ya setiap saya ke stasiun yang jelas mana aja tempat yang gaboleh ngerokok bisa saya tahu dengan adanya tanda larangan merokok. Dan tempat yang boleh ngerokok dimana juga udah ada tandanya sendiri. Apalagi kalo di dalam kereta. Jelas banget itu informasinya gaboleh ngerokok sepanjang perjalanan. Untuk saya pribadi sih menganggap soal larangan merokok ini udah jelas komunikasinya mas dari pihak stasiunnya.” (Wawancara 28 April 2018).

Informan 6 yang merupakan perokok aktif menyampaikan sebagai berikut :

“Karena saya ini kan emang perokok berat ya mas. Gabisa jauh-jauh dari rokok. nah saya sih memang gabegitu peduli ataupun memperhatikan mengenai peraturan ini. sampai akhirnya saya kena tegur dan dapat tindakan waktu itu ketika saya melanggar. Sekarang saya lebih notice dan

memperhatikan. Sebenarnya komunikasinya sih udah bagus. Di dalam kereta ada imbauan setiap berangkat dari stasiun bahwa perjalanan di dalam kereta bebas asap rokok. Nah kalo di stasiun juga udah jelas tuh informasinya ya dengan adanya tanda dilarang merokok. Berarti gaboleh ngerokok. Udah sih kalo menurut saya. Baru masuk stasiun aja udah ada iklan digital tuh ditulisin Kawasan Dilarang Merokok. Wah pokoknya dimana-mana udah dipasangin stiker larangan merokok.” (Wawancara 28 April 2018).

### **3.2.2 Sumber Daya**

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah. Tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang bisa berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan efektif dan sulit mencapai tujuan.

Sumber daya manusia maupun dukungan finansial dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta menurut informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam hal ini tentunya dari Dinas Kesehatan merupakan tanggungjawab seksi Promkes. Kami berusaha untuk terus menyebarluaskan informasi terkait kebijakan ini dan penyediaan stiker larangan yang lebih banyak lagi.

Harapannya para pengguna jasa transportasi kereta api dapat lebih memahami dengan sosialisasi yang telah dilakukan. Penyebaran informasi tentang pergub ini, jadi seluruh pegawai di seksi promkes ini harus menjadi aktor pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Jumlah pegawai seksi promkes ada 23 orang.” (Wawancara 3 April 2018).

Seksie Promosi Kesehatan dan Kemitraan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan kasawan dilarang merokok. Sumber daya manusia yang berjumlah 23 orang harus melaksanakan tugasnya yakni penyebaran informasi publik terkait peraturan gubernur yang diberlakukan. Informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Kalo soal sumber daya manusia. Jumlah pegawai di DAOP 6 itu cukup banyak mas. Saat ini sudah mencapai 2 ribu lebih. Kalo di Stasiun Yogyakarta sendiri jumlah keseluruhannya ada 127 orang. Kami melaksanakan kebijakan larangan merokok ini dengan melibatkan seluruh pegawai di stasiun besar ini mas. Memang secara lebih khusus saya menginstruksikan kepada petugas keamanan, pengawas peron dan penjaga lintasan untuk lebih mengawasi di lapangan jika ada pengguna jasa kereta api yang merokok di dalam peron. Memang sejauh ini kami fokuskan pelaksanaan di wilayah stasiun dan di dalam kereta api.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Besar Yogyakarta menjelaskan bahwa jumlah pegawai PT KAI DAOP 6 Yogyakarta mencapai 2 ribu lebih. Penulis mendapatkan data sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pegawai PT KAI DAOP 6 Yogyakarta**

No	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2014	1.785
2	2015	1.785
3	2016	1.953
4	2017	2.093

Sumber : PT KAI DAOP 6 Yogyakarta

Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta memiliki jumlah pegawai sebanyak 127 orang. Seluruh pegawai di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta terlibat dalam melaksanakan kebijakan kawasan dilarang merokok sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Stasiun Besar Yogyakarta. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Informan 1 menjelaskan :

“.....Anggaran mengenai pengadaan stiker ini kami bebaskan ke APBD. Setiap tahun kami Dinas Kesehatan merencanakan anggaran untuk sarana dan prasarana ataupun media mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini.” (Wawancara 3 April 2018).

Informan 1 menyampaikan bahwa pengadaan stiker tanda dilarang merokok dibebankan ke APBD yang dianggarkan setiap tahunnya. Lebih lanjut informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Kalo hambatannya sih yang paling utama memang anggaran mas. Walaupun sudah ada penganggaran namun memang belum maksimal. Anggaran setiap tahunnya untuk pengadaan stiker dan sebagai sarana sosialisasi mengenai pergub ini belum terlalu memadai. Alokasinya masih belum secara khusus dan digabungkan dengan agenda lainnya. Karena anggaran yang terbatas maka dalam upaya sosialisasi ke masyarakat dan distribusi mengenai stiker larangan ini pun belum maksimal.....” (Wawancara 3 April 2018).

Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa anggaran dana yang belum secara khusus diperuntukkan bagi peraturan gubernur tentang kawasan dilarang merokok ini menjadi hambatan dalam upaya distribusi stiker larangan merokok. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pembagian stiker larangan merokok untuk Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009. Namun memang pengadaan stiker ini sudah dilakukan seperti hasil observasi yang penulis lakukan telah terdapat stiker

mengenai aturan gubernur ini di lingkungan Dinas Kesehatan seperti gambar berikut :

**Gambar 3.2**  
**Stiker Peraturan Gubernur DIY No. 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok yang dipasang di Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 5 Maret 2018

Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran sudah dilakukan namun belum maksimal. Pendistribusian stiker menjadi terhambat dan belum terselenggara dengan mencakupi seluruh wilayah yang termasuk kawasan dilarang merokok. Menyikapi hal tersebut informan 2 menyampaikan sebagai berikut :

“Kalo soal sumber dana jadi begini mas, karena memang kami belum pernah menerima stiker larangan merokok sesuai dengan pergub tersebut maka kami melakukan penganggaran sendiri untuk melakukan pengadaan. Sebab kalo hanya menunggu kami juga tidak tau sampai kapan baru diberikan. Kami menganggarkan Rp5.000.000,- untuk pengadaan stiker yang kemudian dipasang tiap-tiap titik di stasiun ini. Selain itu kami juga telah menyiapkan smooking room maupun smooking area di setiap sisi peron stasiun besar. Kalo smooking room kami anggarkan pembuatannya Rp15.000.000,- dan juga ada kerjasama dengan pihak PT Djarum. Mereka membuatkan 1 smooking room disini.” (Wawancara 14 April 2018).

Informan 2 menjelaskan bahwa sumber dana berasal dari pihak PT KAI DAOP 6 Yogyakarta yang besaran keseluruhannya mencapai Rp20.000.000,- yang dialokasikan untuk pembuatan smooking room dan juga stiker tanda larangan merokok. Disamping itu, Pihak PT KAI juga bekerjasama dengan PT Djarum dalam pembuatan 1 *smooking area*. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

**Gambar 3.3**  
***Smooking Room* di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 30 Maret 2018

**Gambar 3.4**  
***Smooking Area* Hasil Kerjasama Dengan PT Djarum**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 30 Maret 2018

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 2, observasi yang penulis lakukan di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta benar adanya bahwa memang telah terdapat stiker tanda larangan merokok yang tersebar di lingkungan stasiun. Selain itu terdapat tanda larangan pada merokok dalam bentuk elektronik sebagai berikut :

**Gambar 3.5**  
**Tanda Dilarang Merokok**  
**di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 30 Maret 2018

### 3.2.3 Disposisi

Sikap disposisi menunjuk karakteristik yang melekat kepada implementor kebijakan. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran dan komitmen yang kuat. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran membawa kearah pelaksanaan yang lebih konsisten. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan

menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan kebijakan.

Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Komitmen kami jelas dengan melaksanakan apa yang telah diamanatkan di dalam pergub tersebut. Bahwa tugas kami adalah sebagai lembaga yang melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pihak juga melakukan pengadaan sarana berupa stiker tanda larangan merokok yang selanjutnya didistribusikan di setiap wilayah yang termasuk dalam kawasan dilarang merokok. Akan tetapi memang kami akui banyak kendala yang kami hadapi mas. Permasalahan anggaran menjadi salah satu faktor mengapa hingga saat ini kami belum bisa menyediakan stiker untuk Stasiun Tugu Jogja. Namun demikian bukan berarti kami tidak mengupayakan. Alokasi dana yang belum secara khusus memang berdampak pada jumlah stiker yang masih terbatas. Kami akan mengupayakan pengalokasian anggaran yang lebih besar kedepannya. Walaupun kami yakin pihak PT KAI juga pasti sudah menindaklanjuti aturan ini dengan melakukan pengadaan sarana dan prasarana sendiri. Bukan berarti lepas tangan ya mas, tapi jujur saja memang faktanya kami terbatas anggaran dana.” (Wawancara 3 April 2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan telah berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Konsistensi serta komitmen dinas kesehatan sebagai penanggungjawab penyediaan tanda mengenai Peraturan Dilarang Merokok dapat dilihat dengan upaya mereka yang telah berhasil mengusulkan anggaran yang dibebankan ke APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya saja, besaran anggaran relatif kecil sehingga tidak bisa mencakup ketersediaan bagi seluruh Kawasan Dilarang Merokok hingga hampir 8 tahun pasca ditetapkannya peraturan ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi dan komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Informan 2 menjelaskan sebagai berikut :



“Bicara soal komitmen terkait pelaksanaan peraturan ini, tentu kami UPT Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan. Kesiapan kami setiap tahunnya baik dari segi sarana dan prasarana yang secara mandiri kami siapkan adalah bukti dari sikap kami dalam menganggap serius aturan ini. Lebih lanjut juga kami sebagai pelaksana tanggungjawab untuk mengimplementasikan peraturan mengenai kawasan dilarang merokok ini tentu harus memahami dan menerima aturan yang ditetapkan. Kalo dari kami sendiri, sejauh ini benar-benar telah melaksanakan secara serius. Tidak ada pegawai di Stasiun Besar ini yang berani ataupun coba-coba merokok di area yang tidak diperbolehkan. Kami ini sebagai pelaksana, harus memberikan contoh dengan sikap yang jelas. Disamping itu kami juga secara kontinue memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana yang memang menunjang keberhasilan aturan ini. Hanya saja memang kami akui belum sempurna. Kami juga pernah kecolongan. Masih ada pelanggar yaitu orang yang merokok di tempat yang tidak seharusnya dan luput dari pengawasan. Biasanya hal ini terjadi ketika jam-jam sibuk seperti saat weekend dan musim liburan atau bisa dibilang ketika ada tanggal merah. Jumlah penumpang membludak mas. Walaupun jumlah pegawai kami juga sudah banyak tetapi jumlah masyarakat yang datang kesini jauh lebih banyak. Tapi itu bukan alasan, kedepannya kami tetap berkomitmen untuk lebih ketat melakukan pengawasan terhadap peraturan ini. Toh jika dilihat secara angka, setiap tahunnya jumlah pelanggar sudah makin berkurang. Ini menunjukkan bahwa peraturan ini mulai terlihat dampak baiknya dan juga masyarakat semakin sadar bahwa peraturan ini memang harus dipatuhi.” (Wawancara 14 April 2018).

Otoritas Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta memaparkan bagaimana mereka secara serius dan berkelanjutan melaksanakan peraturan mengenai kawasan dilarang merokok ini dengan komitmen yang tinggi. Hal ini dapat dilihat jumlah pelanggar yang merokok setiap tahunnya semakin berkurang. Namun, diakui pada saat-saat tertentu mereka juga pernah merasa “kecolongan” yakni sebenarnya terdapat pelanggar yang merokok di area yang seharusnya tidak boleh. Akan tetapi karena jumlah pengunjung Stasiun Kereta Api Yogyakarta terutama pada saat hari libur mengalami peningkatan yang signifikan, mereka tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mendapatkan data jumlah penumpang kereta api di Stasiun Besar Yogyakarta sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Volume Penumpang Stasiun Besar Yogyakarta**  
**Tahun 2009-2017**

No	Tahun	Jumlah Volume Penumpang
1	2009	1.671.830
2	2010	1.712.855
3	2011	1.784.229
4	2012	1.760.877
5	2013	1.590.246
6	2014	1.881.011
7	2015	1.921.713
8	2016	1.957.271
9	2017	1.984.897

Sumber : DAOP 6 Yogyakarta 2018

Pada tahun 2017 jumlah penumpang kereta api di Stasiun Besar Yogyakarta mencapai 1.984.897 orang. Maka jika diambil rata-rata maka setiap harinya terdapat 5.438 orang yang menggunakan jasa kereta api dari Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan dari informan 2 mengenai kepadatan pengunjung pada saat hari libur, hal ini benar adanya seperti hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat hari libur nasional Jumat 30 Maret 2018 :

**Gambar 3.6**  
**Kepadatan Di Dalam Peron Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 30 Maret 2018.

Berdasarkan atas apa yang disampaikan oleh informan 2, hasil pengamatan penulis menunjukkan hal yang sama terkait pelanggaran yakni ditemukan masyarakat yang melakukan aktivitas merokok di kawasan seharusnya tidak boleh merokok sebagai berikut :

**Gambar 3.7**  
**Pelanggaran Merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta**



Sumber : Dokumentasi Kartiko Bramantyo 30 Maret 201.

Informan 3 menjelaskan sebagai berikut :

“Tentunya kami sebagai petugas keamanan yang berwenang untuk melakukan pengawasan sangat mendukung adanya kebijakan ini. Suka tidak suka kami harus melaksanakannya. Demikian juga dengan seluruh pegawai DAOP 6 khususnya yang bertugas di Stasiun Besar Yogyakarta.” (Wawancara 14 April 2018).

Lebih lanjut informan 3 menjelaskan :

“Tentu kami selain menjadi pengawas apabila ada pelanggaran juga senantiasa mengikuti aturan yang ada. Larangan merokok ini kan bukan hanya untuk masyarakat pengguna kereta api, tetapi seluruh elemen yang berada di kawasan Stasiun Besar Yogyakarta. Bahkan apabila ada petugas keamanan maupun pegawai DAOP 6 yang melakukan pelanggaran atas aturan ini kami pun akan menindak secara tegas. Pihak Stasiun Besar

Yogyakarta sudah menyediakan *smoking room* bagi siapapun yang ingin melakukan aktivitas merokok. Jika mereka baik itu pegawai maupun para pengguna jasa kereta api yang melakukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi berupa teguran. Teguran dilakukan sebanyak 3 kali. Jika masih melanggar, maka dikeluarkan secara paksa dari Stasiun Besar Yogyakarta. Memang saat ini di kawasan stasiun jika mendapati tindakan merokok di wilayah yang seharusnya tidak diperbolehkan baru berupa teguran. Lain halnya jika di dalam kereta. Sanksinya lebih tegas yaitu diturunkan di stasiun terdekat. Tapi beberapa tahun ini udah cukup berhasil mas, masyarakat yang melanggar juga semakin berkurang. Setidaknya ini menunjukkan bahwa upaya kami tidak sia-sia. (Wawancara 14 Agustus 2018)

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar di kawasan Stasiun Besar Yogyakarta berupa teguran dan mematikan rokok yang sedang dinyalakan. Namun demikian, teguran dilakukan sebanyak 3 kali dengan mengarahkan untuk merokok di *smoking room* yang telah disediakan. Jika 3 kali peneguran tetap melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan secara paksa dari area Stasiun. Hambatan dalam hal komitmen pelaksana ini adalah sanksi yang memang belum secara materi dan baru sanksi sosial berupa teguran. Namun pihak otoritas beranggapan bahwa aturan ini setiap tahunnya menunjukkan keberhasilan dengan semakin berkurangnya angka pelanggaran di Stasiun Besar Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan data berikut :

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Pelanggar Kawasan Dilarang Merokok**  
**di Stasiun Besar Yogyakarta**

No	Tahun	Jumlah
1	2012	1052
2	2013	1060
3	2014	847
4	2015	201
5	2016	80
6	2017	47

Sumber : UPT Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta 2018

Data tersebut menunjukkan jumlah pelanggar yang semakin menurun setoiap tahunnya sejak tahun 2012-2017.

### 3.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini mencakup mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* peraturan yang telah ditetapkan. Aspek ini akan mengukur apakah SOP tersebut sudah dibentuk dan dilaksanakan dengan baik oleh implementor kebijakan mengenai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.

Dalam BAB III peraturan gubernur tersebut tentang Tanda Dilarang Merokok Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut :

- “(1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilengkapi dengan tanda atau simbol dilarang merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilengkapi dengan tanda atau simbol tempat merokok.”

Lebih lanjut BAB III tentang Tanda Dilarang Merokok Pasal 5 Ayat (5) dan (6) dijelaskan sebagai berikut :

- “(5) Penanggungjawab penempatan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Kepala instansi/kantor/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penanggungjawab pengadaan tanda atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.”

BAB IV Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pembinaan Pasal 6 berbunyi :

“Pimpinan dan/atau penanggungjawab instansi/kantor/lembaga sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.”

Dalam isi Peraturan Gubernur tersebut telah dituangkan mengenai prosedur pelaksanaan yang diperintahkan oleh Gubernur dalam penelitian ini kewenangan tersebut berada di tangan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta melalui Unit Pelaksana Tugas Stasiun Besar Yogyakarta. Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“SOP secara tertulis tidak ada mas mengenai aturan ini. Amanat pergub tersebut selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menyerahkan tugas dan kewenangan kepada Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan untuk melakukan pengadaan tanda larangan merokok. Strukturnya sudah jelas. Jadi kami melaksanakan berdasarkan kewenangan yang dijelaskan di dalam pergub.” (Wawancara 3 April 2018).

Seksi Promosi dan Kesehatan memiliki kewenangan dalam hal pengadaan stiker tanda larangan merokok. Selanjutnya Informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Bicara soal SOP. Kami menerima instruksi dari DAOP 6 Yogyakarta untuk melaksanakan peraturan ini di wilayah Stasiun Yogyakarta.. Kewenangan ada di tangan saya lalu kemudian saya menginstruksikan kepada petugas keamanan secara khusus untuk menjadi pengawas dalam pengimplementasian peraturan ini. Saya kira hal ini sudah cukup jelas ya mas pembagian tugasnya. Saya juga menginstruksikan kepada seluruh pegawai tentunya untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam implementasi aturan ini. Dan memang sudah berjalan. Tapi kalo SOP secara tertulis mengenai standar pelaksanaannya bagaimana memang tidak ada mas. Aturan ini kan sifatnya himbauan bukan seperti pelayanan yang harus ada SOP tertulis” (Wawancara 14 April 2018).

Pembagian tugas sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Peraturan Gubernur mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini juga sudah dilaksanakan oleh

otoritas Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Informan 3 menjelaskan sebagai berikut :

“Saya mengikuti instruksi dari Kepala Stasiun. Kami Petugas keamanan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan aturan ini dengan melakukan pengawasan di lingkungan stasiun. Namun demikian, beliau juga menyampaikan bahwa seluruh pegawai KAI disini juga harus turut melaksanakan aturan ini termasuk beliau sebagai Kepala Stasiun.” (Wawancara 14 April 2018).

### **3.3 Efektivitas Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok Di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.**

Efektivitas implementasi mengenai peraturan ini ditinjau dari 5 ketepatan sebagai berikut.

#### **3.3.1 Ketepatan Kebijakan**

Penulis telah melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan tentang kawasan dilarang merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta dari sisi ketepatan kebijakan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang tidak merokok agar mendapatkan hak udara yang berkualitas dan membatasi perokok untuk tidak merokok di tempat umum salah satunya adalah di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.

Ketepatan kebijakan dapat dilihat dari bagaimana sebuah kebijakan yang dikeluarkan sesuai atau tidak dengan karakter permasalahan yang ada dan juga

sejauh mana kebijakan tersebut bisa memecahkan masalah yang ada. Informan 1 menjelaskan :

“Kebijakan ini kan top down ya mas. Permasalahan rokok itu emang udah dari dulu gapernah bisa terselesaikan secara baik. Maka Pergub ini ditetapkan sebagai sebuah aturan yang sudah selayaknya dijalankan oleh semuanya. Saya melihat dengan adanya kebijakan ini, dulu orang kalo ngerokok seenaknya aja mas. Alhamdulillah sekarang para perokok lebih bisa menghargai dan tidak merokok di tempat umum maupun ruang kerja kantor.” (Wawancara 3 April 2018)

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang diberikan otoritas berdasarkan peraturan gubernur tersebut untuk menyediakan sarana berupa stiker larangan merokok menilai bahwa permasalahan asap rokok sejauh ini tidak pernah terselesaikan dengan baik. Maka hadirnya aturan tentang kawasan dilarang merokok diyakini tepat sebagai upaya pengendalian asap rokok di tempat umum. Lebih lanjut informan 1 menjelaskan :

“Kalo kita lihat nih mas di tempat-tempat umum seperti lokasi penelitian mas di Stasiun. Perbandingannya jauh mas dengan bertahun-tahun kebelakang. Aturan ini sudah mulai menyadarkan para perokok agar bisa memposisikan diri untuk tidak merokok seenaknya. Keadaan cenderung lebih tertib. Di beberapa lokasi seperti Stasiun, Bandara, dan Kantor sudah terlihat bahwa perokok aktif tidak sembarangan merokok. Namun memang jika kita melihat di dalam kendaraan umum seperti angkot, masih sulit itu. Masih banyak sekali pelanggarnya dan cenderung tidak mepedulikan sekitar”. (Wawancara 3 April 2018)

Dinas Kesehatan melalui Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan menjelaskan hadirnya kebijakan ini tidak terlepas dengan semakin kompleksnya permasalahan asap rokok. Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta adalah salah satu tempat umum yang menjadi salah satu kawasan dilarang merokok. Menurut Dinas Kesehatan aturan ini memberikan dampak positif dengan mulai berkurangnya perokok aktif yang melakukan aktivitas merokok di tempat umum. Kebijakan ini



dibuat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta karena Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta termasuk di dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta menyampaikan hal yang senada seperti hasil wawancara informan 2 berikut :

“Kami melaksanakan aturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini dengan sangat serius. Dulu sebelum adanya aturan ini, setiap orang khususnya perokok aktif tanpa memedulikan sekitar merokok dengan santainya di wilayah stasiun besar ini. Adanya kebijakan Kawasan Dilarang Merokok ini memberikan kami otoritas untuk bisa menerapkan di wilayah stasiun besar Yogyakarta. Saya melihat aturan ini menjadi sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan tentu kami dukung karena Stasiun Yogyakarta dibawah naungan PT KAI DAOP 6 Yogyakarta. Jika tidak ada aturan semacam ini, saya jamin keadaan di area stasiun besar Yogyakarta tidak bisa tertib dan nyaman seperti sekarang ini” (Wawancara 14 April 2018)

Kepala Stasiun Besar Yogyakarta menilai bahwa aturan ini sudah tepat untuk diterapkan khususnya di wilayah Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.

Lebih lanjut informan 2 menyampaikan :

“Di stasiun Yogyakarta ini jalur kereta apinya ada 8, jalur langsir ada 1, jalur cuci ada 4, dan jalur baduk ada 5. Setiap harinya ada 149 kereta api yang melakukan pemberhentian disini. Jadi mas bisa melihat sendiri bagaimana ramainya aktivitas yang terjadi disini setiap harinya. Maka aturan ini sangat relevan dan harus diterapkan sebab sangat penting untuk memberikan suasana nyaman dan kualitas udara yang bersih untuk setiap orang khususnya yang berada disini.” (Wawancara 14 April 2018).

Pemaparan oleh informan 2 menunjukkan bahwa Stasiun Besar Yogyakarta merupakan lokasi yang ramai aktivitas setiap harinya, hal ini menunjukkan bahwa Stasiun Besar Yogyakarta merupakan tempat umum yang tepat untuk diterapkan aturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok. Adanya aturan ini dinilai memberikan nilai positif untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di Stasiun

Kereta Api Besar Yogyakarta. Hal yang sama diutarakan oleh informan 3 sebagai berikut :

“Permasalahan rokok itu kan memang sebetulnya sudah terlalu kompleks. Kandungannya yang memang berbahaya tentu akan membahayakan lingkungan dalam hal ini udara maupun orang-orang disekitar perokok. Apalagi mereka yang tidak merokok pasti akan merasa terganggu. Stasiun ini kan merupakan tempat umum. Dimana semua orang memiliki hak yang sama untuk menjalankan aktivitasnya disini. Aturan tentang kawasan dilarang merokok di Stasiun Yogyakarta ini merupakan langkah jitu untuk menyadarkan semuanya untuk bisa menjaga ketertiban umum dan menghargai hak sesama manusia.” (Wawancara 14 April 2018).

Pemecahan masalah dengan adanya aturan ini dinilai relevan oleh informan

3. Karena demi menjaga ketertiban umum serta menghargai hak sesama manusia menjadi hal yang penting untuk bisa diwujudkan. Lebih lanjut, mengenai karakter masalah yang akan dipecahkan informan 1 menyampaikan sebagai berikut :

“Oh ya jelas dong mas. Masalah rokok itu udah bener-bener kompleks. Adanya aturan ini diharapkan bisa menekan angka perokok di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Ini kan kebijakan Top-Down mas sebab masalah rokok yang semakin sulit dikendalikan sudah selayaknya diciptakan kebijakan seperti pergub ini. Berbicara tentang karakter masalah saya bisa katakan bahwa ini sangat sesuai. Begini mas, ada 2 tolak ukur sebenarnya walaupun memang belum pernah dilakukan evaluasi pergub ini. Selama ini kami melihat bahwa dampak baik setiap tahunnya telah terlihat di tempat umum khususnya yang menjadi Kawasan Dilarang Merokok. Masyarakat perlahan sudah bisa memahami bahwa menghargai sesama itu baik. Rasa malu sepertinya sudah mulai ada di dalam diri para perokok itu. Secara umum aturan ini jelas memberikan dampak baik. saya tekankan bahwa aturan ini bukan untuk melarang para perokok. Merokok adalah hak. Kebijakan ini untuk mengatur bahwa setiap perokok harus bisa menempatkan posisi untuk merokok di tempat-tempat yang telah disediakan di tempat umum. Mereka tidak bisa sembarangan merokok. Syukur dengan begitu mereka bisa mulai untuk membiasakan hidup sehat dengan berhenti merokok.” (Wawancara 3 April 2018).

Pemerintah Provinsi melalui Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan Dinas

Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menilai bahwa kebijakan ini sesuai dengan

karakter masalah yang ada. Hal menarik disampaikan oleh informan 1 terkait implementasi aturan ini sebagai berikut :

“Tapi begini mas, kami akui berdasarkan hasil Riskesdas 2007, 2010, dan 2013 justru angka prevalensi perokok semakin bertambah bukan malah berkurang. Jadi memang menjadi sebuah ironi. Disisi lain ketertiban di tempat umum sudah semakin baik dan perokok cenderung sudah tidak sembarangan merokok. Tapi disisi lain angka perokok justru bertambah. Memang sangat sulit mas untuk bisa menurunkan angka perokok. Terlebih rentan umur 17 tahun ataupun perokok pemula justru menyumbang angka prevalensi terbesar. Kami pun mengakui bahwa memang sejauh ini belum dilakukan pengukuran implementasi secara komprehensif di seluruh area yang termasuk kawasan dilarang merokok.” (Wawancara 3 April 2018).

Mengenai apakah peraturan gubernur ini telah memecahkan masalah yang ada, informan 4 sebagai masyarakat menyampaikan sebagai berikut :

“Kalo saya sih melihatnya gini ya mas. Stasiun ini kan tempat umum. Semua orang punya hak yang sama ketika ada di tempat umum. Permasalahan rokok itu kan memang dari dulu udah terlalu luas. Nah saya sebagai golongan yang tidak merokok sering mas merasa terganggu kalo ada orang yang ngerokok seenaknya di tempat umum. Alhamdulillah ini di stasiun tuju ada aturan tentang larangan merokok. Bagi saya sendiri sebagai orang yang tidak merokok tentu sangat senang dengan adanya aturan ini. Udara yang bersih juga kan emang penting ya mas buat kita ini bisa bernapas dengan baik bagi saya aturan ini telah memecahkan masalah yang ada. ( Wawancara 8 April 2018).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh informan 4, informan 5 menyampaikan sebagai berikut :

“Kalo dibilang memecahkan masalah saya kira iya. Sebab begini, adanya aturan yang melarang merokok di stasiun kereta api ya seperti disini itu kan pasti karena adanya masalah. Nah dalam hal ini ya masalahnya pasti kan banyaknya perokok aktif yang dengan santainya merokok di tempat-tempat umum tanpa mempedulikan kondisi sekitar. Dampaknya kan memang parah ya buat saya. Maksudnya gini, orang yang ngerokok didekat orang yang ngga ngerokok pasti kan orang yang ngga ngerokok juga terkena asap rokoknya. Saya paling benci itu. Mau negur gaenak, ngga negur tapi pada gatau diri. Masalah rokok itu udah kompleks banget kan ya. Bikin udara ga

seger lagi. Polusi kan salah satunya dari rokok. ganggu kesehatan dan kenyamanan juga. Bagus ini adanya aturan kayak gini kan jadi bisa menekan perokok agar ga sembarangan merokok di tempat umum. Saya merasakan nih sekarang ini di stasiun nunggu kereta juga enak aja. Kaga ada orang yang ngerokok was was was was. Sama-sama enak. Kalo mau ngerokok ya di tempatnya itu kan udah disediakan sama stasiun. (Wawancara 28 April 2018).

Hal yang cukup menarik disampaikan oleh informan 6 sebagai masyarakat yang merupakan perokok aktif sebagai berikut :

“Kalo yang dimaksud masalah yang ada itu adalah tingginya angka perokok aktif menurut saya belum memecahkan masalah ya mas. Nyatanya saya juga masih merokok. Karena begini mas, bagi saya dan juga mungkin para perokok aktif berpikir merokok itu sebagai sebuah kebutuhan. Gabisa jauh-jauh dari rokok. Tapi kalo yang dimaksud adalah menekan angka perokok aktif agar tidak merokok di sembarang tempat dalam hal ini maksudnya tempat umum seperti stasiun ini ya saya pikir telah memecahkan masalah. Ini kan soal rasa ya mas. Saya kalo sekarang ini udah ngga deh ngerokok seenaknya. Malu terus gaenak juga diliatin sama yang lainnya. Makanya saya kalo nunggu kereta ya palingan ke smooking area.” (Wawancara 28 April 2018).

### **3.3.2 Ketepatan Pelaksana**

Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dengan BUMN, swasta, atau masyarakat, maupun implementasi kebijakan yang diswastakan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam hal ini implementasi di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (persero) Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta.

Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

”Dalam hal ini tentunya dari Dinas Kesehatan merupakan tanggungjawab seksi Promkes. Kami berusaha untuk terus menyebarluaskan informasi terkait kebijakan ini dan penyediaan stiker larangan yang lebih banyak lagi. Harapannya para pengguna jasa transportasi kereta api dapat lebih memahami dengan sosialisasi yang telah dilakukan. Penyebaran informasi tentang pergub ini.” (Wawancara 3 April 2018)

Pemerintah Provinsi menyerahkan kewenangan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengadaan sarana berupa stiker larangan merokok. Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa otoritas berada di tangan Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan.

Informan 2 memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Aktor dalam implementasi kebijakan kawasan dilarang merokok di Stasiun Besar Yogyakarta ini adalah seluruh pegawai PT KAI yang berada di wilayah Stasiun Besar Yogyakarta. Termasuk saya sebagai penanggungjawab penuh di Stasiun Yogyakarta agar terus menjalankan aturan ini. Mengapa seluruh pegawai kami libatkan, ini karena jumlah kami sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang setiap harinya beraktivitas di wilayah Stasiun Yogyakarta. Tentu saja pelaksanaannya tidak bisa hanya dilaksanakan oleh petugas keamanan stasiun saja, namun semua pegawai harus terlibat sebab kita gatau kapan pelanggaran dapat terjadi dan dimana. Pernah terjadi pelanggaran merokok di dalam peron, saat itu saya sedang memantau kondisi stasiun dan saya mendapati perokok melakukan aktivitasnya tidak pada tempat yang sudah disediakan. Tentu langsung saya tegur dan saya perintahkan untuk mematikan dan membuang puntung rokok di tempat sampah. Jika hanya diserahkan pada petugas keamanan saja tentu akan sulit pengawasannya.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta menyampaikan bahwa memang aktor yang secara khusus diberikan kewenangan untuk melaksanakan

aturan ini berupa pengawasan dan penindakan adalah petugas keamanan, namun semua pegawai PT KAI yang berada di wilayah Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta juga harus menjalankan aturan ini atas instruksi Kepala Stasiun mengingat besarnya jumlah masyarakat yang mengunjungi Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta.

Lebih lanjut informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kawasan dilarang merokok di stasiun yogyakarta ini yakni harus menaati peraturan yang telah dibuat. Para perokok tidak melakukan aktivitas merokok di tempat yang tidak diperbolehkan dan menuju smooking area jika mereka memang tidak tahan untuk tidak merokok. Begitu juga masyarakat yang tidak merokok harus menghargai hak perokok dengan membiarkan mereka merokok pada tempatnya. Jika memang terdapat pelanggaran perokok merokok di area yang tidak seharusnya maka sesama masyarakat sebaiknya bisa saling menegur demi kebaikan bersama.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun mendeskripsikan bahwa masyarakat harus secara aktif menaati aturan yang telah ditetapkan dengan tidak melakukan pelanggaran.

Informan 4 menjelaskan :

“Saya itu dalam sebulan bisa 2 atau 3 kali mas ke Jakarta naik kereta dari stasiun tugu ini. Setiap saya masuk melalui drop off pintu timur pasti saya selalu notice ada tulisan Kawasan Dilarang Merokok. Dari situ saya paham bahwa memang disini gabolet ngerokok. Sejauh ini setiap saya mau naik kereta dari tugu sangat jarang melihat ada yang merokok di dalam peron. Ada yang merokok tapi mereka ngerokoknya di smooking area” (Wawancara 8 April 2018).

Informan 5 menjelaskan sebagai berikut :

“Saya ini kan ngga ngerokok ya mas. Nah sekarang di stasiun ini kan gabolet ya ngerokok. Boleh sih tapi kan di tempat yang udah disediakan ya itu smooking area. Jadi kalo pendapat saya pribadi kebijakan ini baik untuk diterapkan. Soalnya saya pribadi gasuka mas dekat sama orang yang ngerokok. Salah satunya saya milih moda transportasi kereta api ya karena itu. Sekarang naik kereta bener-bener nyaman. Di stasiunnya gabolet

ngerokok. Di dalam kereta juga gaboleh. Setidaknya hak saya untuk mendapatkan udara yang berkualitas terpenuhi. Saya lihat juga pelaksanaannya di stasiun ini bagus. Gapernah saya liat di stasiun tuju ini ada orang yang ngerokok sembarangan selain di smooking area. Itu pengalaman saya. (Wawancara 28 April 2018).

Informan 4 dan 5 sebagai masyarakat yang kerap kali melakukan aktivitas di Stasiun Besar Yogyakarta menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dapat terlihat dengan pelanggaran jarang terjadi. Bahkan menurut pengalaman mereka, tidak pernah menemui pelanggaran di lingkungan Stasiun Besar Yogyakarta.

Informan 6 menjelaskan sebagai berikut :

“Ini saya ceritakan pengalaman pribadi ya. Jadi tahun 2017 sekitar pertengahan tahun saya naik Taksaka dari Gambir ke Tugu Jogja ini. di dalam kereta kan sekarang ini gaboleh ngerokok ya. Tapi jujur saja saya perokok berat mas. Gabisa saya kalo ngga ngerokok. Saya mengalihkannya ya dengan makan permen. Tapi ga mempan juga. Waktu itu emang dibilangnya kan kalo melanggar akan diturunkan di stasiun terdekat. Saya mikir waktu itu udah mau sampe Tugu juga kan terus saya mikir ah ini kereta mahal kan eksekutif. Nah saya ngerokok di dalam toilet. Apes saya mas, ternyata ketauan sama petugas di dalam kereta. Untungnya stasiun pemberhentian selanjutnya dan kayaknya waktu itu pemerhentian terakhir memang di Tugu Jogja ini. malu saya hehe. Waktu itu juga pernah kejadiannya disini juga. Saya ngerokok di dekat boarding pass mau masuk ke peron. Walah ternyata saya ditegur sama petugas keamanan dia bilang rokok dimatikan. Saya baru menyadari ternyata banyak tanda dilarang merokok di stasiun. Dari situ saya lebih hati-hati untuk tidak merokok sembarangan. Ya bagus udah pelaksanaannya. Saya ngerokok di dalam kereta ketauan. Di stasiun ketauan. Malu juga kan. Lebih bisa menempatkan diri ajadeh sekarang. Jujur saja awalnya saya menyepelekan, tapi sekarang saya pikir untuk kebaikan bersama deh jangan egois.” (Wawancara 28 April 2018).

Informan 6 mengungkapkan pengalamannya bahwa dirinya pernah melakukan pelanggaran dengan melakukan aktivitas merokok di tempat yang seharusnya tidak boleh merokok. Berdasarkan pengalaman tersebut, informan 6 menyampaikan bahwa masyarakat perlu menyesuaikan diri dengan mau tidak mau melaksanakan aturan yang telah ditetapkan mengenai larangan merokok ini.

### 3.3.3 Ketepatan Target

Hal ini meliputi apakah target sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain. Kemudian apakah targetnya dalam kondisi siap diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan. Selanjutnya intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Tentu target utama dari pergub ini adalah mereka para perokok aktif mas. Adanya pergub ini kan supaya masyarakat lebih peka bahwa dampak asap rokok itu tidak baik bagi kesehatan maupun buat orang lain yang ikut terpapar asapnya. Nah pergub ini menargetkan agar mereka mereka itu tidak sembarangan. Selain udara juga tercemar, masyarakat yang tidak merokok tentu akan sangat sangat terganggu jika ada orang yang merokok sembarangan didekatnya. Terutama di tempat-tempat umum maupun di kawasan dilarang merokok lainnya yang telah ditetapkan.” (Wawancara 3 April 2018).

Target utama sesuai dengan deskripsi dari informan 1 adalah para perokok aktif. Mereka ditekan oleh kebijakan ini agar tidak merokok di sembarang tempat.

Hal senada disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut :

“Berbicara mengenai target. Aturan tentang kawasan dilarang merokok ini memang ditargetkan kepada para perokok aktif. Disini harus dipahami bersama bahwa perokok bukan hanya masyarakat saja. Tetapi juga seluruh pegawai PT KAI yang berada di kawasan Stasiun Yogyakarta. Termasuk saya. Memang yang paling utama itu kan perokok. Banyak pegawai PT KAI juga perokok. Aturan ini menekan semua pihak terutama para perokok untuk bisa menempatkan diri dalam melaksanakan aktivitas merokok demi kebaikan bersama.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Besar Yogyakarta mengamini bahwa memang target utamanya adalah seluruh pihak yang merupakan perokok aktif baik itu dari elemen masyarakat maupun pegawai PT KAI. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa



Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat baru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan 1 menjelaskan :

“Saya kira tidak ada ya mas. Pergub ini justru menjadi langkah awal di Jogja sendiri mas agar bisa menjadi pegangan setiap kabupaten kota untuk segera menerapkan aturan yang serupa di wilayahnya masing-masing. Yang paling cepat dan telah ditetapkan perda yaitu Kota Yogyakarta. Mulai pertengahan tahun 2018 ini sudah mulai berlaku mas perda terkait larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sesuai pergub lalu dilengkapi di perwal dan selanjutnya dimantapkan di perda kota. Dendanya Rp7.500.000 mas jika terbukti melanggar. Saya melihat bukan tumpang tindih. Justru saling melengkapi dan semakin memantapkan. Dengan sanksi itu saya yakin masyarakat akan lebih sadar untuk tidak merokok sembarangan.”. (Wawancara 3 April 2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memaparkan bahwa Peraturan Gubernur ini adalah regulasi pertama yang secara khusus mengatur mengenai kawasan dilarang merokok. Dinas Kesehatan mengungkapkan bahwa tidak ada aturan yang tumpang tindih mengenai kawasan dilarang merokok. Bahkan disampaikan hadirnya kebijakan ini menjadi pedoman bagi setiap Kabupaten/Kota untuk membuat aturan yang serupa dan lebih spesifik. Hal senada disampaikan oleh informan 2 sebagai berikut :

“Begini mas, kami disini melaksanakan aturan yang menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota. Stasiun Besar ini kan berada dibawah wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Kami dalam menjalankan aturan mengenai kawasan dilarang merokok tentu berpegang dengan aturan yang telah ditetapkan. Saya pikir tidak ada yang namanya tumpang tindih kebijakan. Kami memang belum berani mas untuk memberikan sanksi berupa denda maupun pidana apabila ada pelanggar di wilayah Stasiun Yogyakarta ini. Karena memang amanah Pergub disampaikan sanksinya hanya berupa teguran. Sanksi sosial tersebut sebagai bentuk agar bisa menjadikan efek jera bagi pelanggar. Disisi lain kami PT KAI memang sebenarnya memiliki otoritas untuk menetapkan sanksi bagi para pelanggar aturan ini. Sejauh ini memang sanksi yang kami berikan yang cukup tegas baru diterapkan di dalam kereta. Pelanggarnya tidak tanggung-tanggung pasti langsung

diturunkan di stasiun terdekat. Tapi begini mas, sepengetahuan saya di Kota Jogja udah ada Perdanya. Itu dilaksanakan perkiraannya mulai pertengahan tahun 2018. Kami menunggu informasi berupa sosialisasi lebh lanjut dari pemkot karena di perda ini sanksinya sudah lebih tegas berupa denda materi mencapai 7,5 juta. Saya pikir ini bukan tumpang tindih, justru melengkapi aturan sebelumnya. Benar mas, lahirnya pergub yang mas teliti ini memberikan dampak positif khususnya di Stasiun Yogyakarta ini.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Besar Yogyakarta menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini adalah aturan awal yang dibuat. PT KAI melaksanakan aturan dengan berpedoman dengan peraturan gubernur ini. Hadirnya peraturan gubernur ini dinilai baik karena mampu menjadi pendorong Kota Yogyakarta yang kemudian berhasil menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kawasan Dilarang Merokok. Hal ini dinilai bukan merupakan tumpang tindih regulasi, justru sebagai penguat dari peraturan gubernur yang ada.

Target utama adalah para perokok aktif yang meliputi seluruh elemen masyarakat dan juga pegawai PT KAI yang berada di kawasan Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Informan 1 menjelaskan :

“Ini menarik mas. Sejak kebijakan ini berlaku pada tahun 2010 sebenarnya pada tahun 2013 Riskesdas telah mencoba untuk meneliti terkait hal ini. Walaupun angka perokok semakin banyak dan akhirnya lahir kebijakan top down mengenai kawasan dilarang merokok. Justru lebih dari 80% masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta setuju dengan adanya kebijakan ini. Itu fakta. Mau bagaimana lagi. Kami tetap berusaha mewujudkan kesehatan bagi siapapun. Tapi memang seperti kebiasaan merokok ini sudah sangat melekat dalam diri mayoritas masyarakat kita di Jogja ini.” (Wawancara 3 April 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerima adanya kebijakan mengenai kawasan dilarang

merokok. Penulis mendapatkan data Riset Kesehatan Dasar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 berkaitan dengan apa yang diutarakan Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Proporsi penduduk umur  $\geq 10$  Tahun yang setuju kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) menurut kabupaten/kota, Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 (dalam persen)**

No	Kabupaten/Kota	Setuju	Tidak Setuju
1	Kulon Progo	94,5	5,5
2	Bantul	95,2	4,8
3	Gunung Kidul	94,1	5,9
4	Sleman	97,2	2,8
5	Kota Yogyakarta	94,9	5,1
6	DI Yogyakarta	95,5	4,5

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data tersebut menunjukkan bahwa 95,5% penduduk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setuju dengan adanya kebijakan Kawasan Dilarang Merokok. Informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Sejauh ini jika kita menarik garis kebelakang mas, saat pertama kali aturan ini ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2010 memang penyesuaiannya masih cukup sulit. Jumlah pelanggar yang juga masih sangat banyak karena kesadaran yang masih kurang. Berjalannya waktu, terutama ketika kepemimpinan pak Jonan mulai dari tahun 2014 masyarakat khususnya yang beraktivitas di kawasan Stasiun Yogyakarta ini mayoritas sudah menerima intervensi dari kebijakanlarangan merokok. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya pelanggar di kawasan stasiun. Jumlah sampah puntung rokok juga semakin berkurang. Bahkan sekarang ini hampir tidak ada pengguna jasa kereta api yang merokok di dalam peron stasiun.” (Wawancara 14 April 2018).

Penulis menghimpun data pendukung dari informan 4 sebagai berikut :

“Jelas sangat menerima mas. Sangat mendukung. Kalo bisa di semua tempat umum ya begini gaboleh ada orang ngerokok sembarangan. Supaya sama-sama enak. Ga ada alasan bagi saya untuk menolak. Bahkan dengan

adanya aturan ini orang-orang jadi makin sadar bahwa di tempat umum itu gabisa bertindak seenaknya sendiri.” ( Wawancara 8 April 2018).

Senada dengan informan 4, informan 5 menyampaika sebagai berikut :

”Nerima dong. Setuju banget. Dukung. Saya melihatnya dari sudut pandang kemanusiaan ya. Yang ngerokok menghargai yang bukan perokok. Yang bukan perokok menghargai yang merokok. Mereka ngehargain saya dengan ngga ngerokok sembarangan di tempat yang emang gaboleh ngerokok. Saya ngehargain mereka untuk bisa merokok di smooking area yang udah disediakan. ( Wawancara 28 April 2018).

Lebih lanjut, informan 6 yang merupakan perokok aktif menyampaikan sebagai berikut :

“Kalo saya sendiri menerima mas setelah banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangan saya yang paling utama ya soal toleransi mas. Menghargai hak sesama untuk bisa bernapas dengan sehat. Jadi kayak di stasiun gini misal memang ada tanda dilarang merokok ya saya gabakalan ngerokok. Langsung saya nyari smooking room. Ngga cuma disini aja sih. Di setiap stasiun misal saya lagi pake kereta ya nyarinya smooking room. (Wawancara 28 April 2018).

### **3.3.4 Ketepatan Lingkungan**

Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga kebijakan lain terkait. Dalam penelitian ini yakni interaksi antara Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur Pemerintah Provinsi dan juga PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daerah Operasi (DAOP) 6 Yogyakarta yang menyerahkan wewenang ke UPT Stasiun Besar Yogyakarta.

Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Kami akui memang belum ada koordinasi secara berkelanjutan antara Dinkes dengan PT KAI terkait kebijakan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa memang kami pun belum memberikan distribusi

berupa stiker larangan merokok sesuai pergub ini di stasiun kereta api. Memang banyak hambatannya mas saya akui. Terutama anggaran yang memang belum terfokus untuk kebijakan ini. Anggarannya masih sangat terbatas. Pengukuran implementasi belum pernah dilakukan. Bahkan tahap evaluasi juga memang belum pernah dilakukan”. (Wawancara 3 April 2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menginformasikan bahwa sejauh ini hingga 2018 belum pernah memberikan distribusi berupa stiker larangan merokok kepada Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Koordinasi maupun interaksi yang sangat kurang diakui oleh Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan 2 menjelaskan sebagai berikut :

“Terkait dengan interaksi antar lembaga. Dalam hal ini koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memang sangat minim mas. Bahkan memang kami tidak pernah melaksanakan rapat koordinasi atau yang sejenisnya dengan mereka. Pada prinsipnya kami menunggu instruksi untuk koordinasi tersebut. Akan tetapi kami tidak tinggal diam. Walaupun koordinasinya minim dan memang kami belum pernah sama sekali mendapatkan alokasi stiker tanda larangan merokok tapi kami berupaya untuk melakukan pengadaan sendiri dan berupaya mengimplementasikan aturan tersebut dengan semaksimal mungkin. Penekanan akan komitmen yang kuat di dalam internal kami sangat dikedepankan. Bagi kami aturan ini harus dilaksanakan dengan komprehensif.” (Wawancara 14 April 2018).

Kepala Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta menginformasikan bahwa memang sampai saat ini belum melakukan koordinasi secara nyata dengan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta yang seharusnya menjadi penanggungjawab distribusi pengadaan stiker larangan merokok. Namun demikian, informan 2 menjelaskan bahwa hal itu bukan jadi penghalang dan dibuktikan dengan melakukan pengadaan stiker sendiri oleh pihak PT KAI dan tetap melaksanakan kebijakan ini dengan penuh komitmen.

Ketepatan lingkungan juga dilihat dari bagaimana persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan. Informan 4 menjelaskan sebagai berikut :

“Saya sangat senang dengan adanya aturan mengenai larangan merokok khususnya di stasiun tugu ini. Karena begini mas, karakteristik orang Indonesia itu kalo gadiatur sadarnya susah. Udah tau salah tapi terkesan acuh tak acuh. Nah dengan adanya kebijakan ini merupakan langkah konkrit dari pemerintah untuk memperhatikan permasalahan asap rokok. Saya memiliki pengetahuan bahwa perokok pasif itu dampak kesehatannya jauh lebih berisiko daripada perokok aktif. Setidaknya aturan ini kan menjadi sebuah langkah nyata agar mereka para perokok aktif bisa lebih menghargai orang-orang yang tidak merokok dengan tidak merokok seenaknya. Disini kan udah disediakan tuh tempat buat ngerokok ya silakan mereka ngerokok di tempat yang udah disediakan. Saya benar-benar merasa terbantu dengan adanya aturan ini. Kalo dulu ga ada aturan ataupun mungkin udah ada tapi belum dilaksanain atau ya pengawasannya kurang kita nih merasa rugi mas orang-orang yang ga ngerokok. Mereka yang enak tapi saya dan orang-orang yang ga ngerokok yang ngerasa dirugikan. Saya berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah terus mengupayakan aturan-aturan semacam ini agar para perokok bisa lebih sadar bahwa kesehatan bersama itu jauh lebih penting daripada kepentingan diri sendiri.” (Wawancara 8 April 2018).

Informan 5 menjelaskan sebagai berikut :

“Dengan adanya aturan yang seperti ini seharusnya mampu mewujudkan suasana nyaman di tempat umum seperti di stasiun jogja ini. Nyaman ini maksudnya adalah rasa toleransi baik yang merokok dan bukan perokok. Aturan ini dibuat kan untuk dipatuhi. Saya percaya aturan ini ga sembarangan dibuat. Tujuannya pasti udah jelas. Hak-hak kita sesama manusia untuk bisa mendapatkan udara yang berkualitas dan sehat terpenuhi. Sebab perokok yang biasanya tidak pandang bulu kapanpun dimanapun bisa merokok sekarang ini dibatasi di tempat-tempat umum khususnya di stasiun jogja ini. Saya melihat ini langkah pemerintah yang baik. kalo ngga ada aturan-aturan seperti ini saya yakin polusi makin parah dan rasa nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari di tempat umum kayak di stasiun begini gabakalan terjadi. Bagus lah pokoknya. Setuju banget saya sama peraturan larangan merokok ini. (Wawancara 28 April 2018).

Informan 4 dan 5 memiliki pandangan bahwa aturan ini sangat baik untuk dilaksanakan karena bahaya kesehatan yang dialami oleh perokok pasif jauh lebih

berisiko daripada perokok aktif. Faktor menghargai hak sesama akan udara yang berkualitas juga menjadi poin yang ditekankan oleh informan 4 dan 5 terkait bagaimana pandangannya mengenai kebijakan kawasan dilarang merokok di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta ini. Selanjutnya informan 6 yang merupakan perokok aktif menyampaikan sebagai berikut :

“Menurut saya masyarakat yang merupakan perokok aktif seperti saya ini harus bisa mematuhi peraturan ini. saya yakin aturan itu dibuat dengan tujuan yang baik. Tidak ada salahnya untuk patuh pada aturan ini. agar sama-sama merasa nyaman ketika berada di tempat umum seperti di stasiun ini. Toh kan juga sudah disediakan *smooking room* kalo emang masih mau ngerokok.” (Wawancara 28 April 2018)

Informan 6 mengungkapkan bahwa sebaiknya masyarakat yang merupakan perokok harus patuh terhadap aturan mengenai larangan merokok di Stasiun Besar Yogyakarta. Apabila memang sangat membutuhkan untuk merokok, bisa untuk melakukannya di *smooking room* yang telah disediakan. Hal ini demi kenyamanan bersama. Observasi yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian ini menemukan jawaban mengenai pertanyaan bagaimana pihak Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta mengetahui Peraturan Gubernur mengenai Kawasan Dilarang Merokok ini padahal belum melakukan interaksi secara nyata dengan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Informan 1 menjelaskan sebagai berikut :

“Kami sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada pihak PT. KAI terkait aturan ini, bahwa harus ada tanda berupa stiker maupun media lainnya tentang larangan merokok. Stasiun Tugu termasuk Kawasan Dilarang Merokok. Hanya saja sampai saat ini kami memang belum mendistribusikan sarana dan prasarana berupa stiker tentang pergub ini di Stasiun Tugu. Sosialisasi yang kami lakukan juga tidak face to face hanya melalui media massa. Tetapi kami melakukan upaya pemantauan dan

Stasiun Tugu sudah memiliki sarana dan prasarana terkait Kawasan Dilarang Merokok. Sepertinya mereka melakukan penganggaran sendiri untuk dialokasikan ke pengadaan berupa stiker larangan itu. Mereka juga sudah memiliki smooking area. Hal ini menunjukkan bahwa PT. KAI telah serius menanggapi Pergub ini.” (Wawancara 3 April 2018).

### 3.3.5 Ketepatan Proses

*Policy acceptance*, publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, disisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan. *Strategic readiness*, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, disisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok dalam penelitian ini yakni implementasinya di Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta telah berlaku sejak Oktober 2010.

Berkaitan dengan ketepatan proses, informan 1 menjelaskan sebagai berikut:

“Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penanggungjawab dalam hal penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan stiker Kawasan Dilarang Merokok telah berusaha secara optimal sejak tahun 2010 untuk melakukan distribusi stiker tersebut untuk selanjutnya dipasang pada tempat-tempat yang menjadi Kawasan Dilarang Merokok. Setiap tahunnya kami melakukan pengadaan stiker tersebut.” (Wawancara pada 3 April 2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana tugas sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam Peraturan Gubernur Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Informan 1 menjelaskan :

“Utamanya memang pada awalnya kami fokuskan ke UPD yang masuk wilayah Provinsi dan juga sekolah-sekolah serta tempat penyediaan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Walaupun memang dalam jumlah yang terbatas. Setiap tahunnya kami tidak mendistribusikan stiker ini secara menyeluruh pada setiap lokasi yang termasuk Kawasan Dilarang Merokok. Kami menyediakan secara bertahap. Kita fokuskan ke UPD dulu, ke SKPD milik Pemerintah Provinsi. Sejak awal kami fokuskan kesana dulu. Terutama di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kami mulai dari rumah sendiri.” (Wawancara 3 April 2018).

Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta difokuskan pada SKPD milik Pemerintah Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memulai dengan pelaksanaan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap sebagai contoh. Dinas Kesehatan telah siap melaksanakan kebijakan kawasan dilarang merokok ini dengan mengupayakan pengadaan stiker tanda dilarang merokok. Lokasi kawasan dilarang merokok sangat banyak tidak hanya Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta. Sejauh ini fokus dari Dinas Kesehatan baru sampai SKPD tingkat Provinsi dan sekolah-sekolah serta tempat pelayanan kesehatan.

Kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta untuk menyediakan stiker larangan merokok kepada Stasiun Kereta Api Besar Yogyakarta diakui belum diwujudkan, hal ini disampaikan sebagai berikut :

“.....Stasiun Tugu termasuk Kawasan Dilarang Merokok. Hanya saja sampai saat ini kami memang belum mendistribusikan sarana dan prasarana berupa stiker tentang pergub ini di Stasiun Tugu. Sosialisasi yang kami lakukan juga tidak face to face hanya melalui media massa.

Tetapi kami melakukan upaya pemantauan dan Stasiun Tugu sudah memiliki sarana dan prasarana terkait Kawasan Dilarang Merokok. Sepertinya mereka melakukan penganggaran sendiri untuk dialokasikan ke pengadaan berupa stiker larangan itu. Mereka juga sudah memiliki smooking area. Hal ini menunjukkan bahwa PT. KAI telah serius menanggapi Pergub ini.” (Wawancara 3 April 2018).

Informan 2 menyampaikan sebagai berikut :

“Mengenai kebijakan kawasan dilarang merokok ini, kami sebagai pelaksana aturan di wilayah Stasiun Yogyakarta sangat siap melaksanakannya. Kami telah menindaklanjuti dengan membuat smooking room di beberapa titik di kawasan stasiun. Lebih lanjut kami juga telah mengadakan dan memasang stiker dilarang merokok di berbagai titik di stasiun. Kami juga dalam keadaan menerima dan sepenuhnya berkomitmen kuat dalam mengimplementasi kebijakan larangan merokok ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk menolak, melihat kebijakan ini bermanfaat untuk menghadirkan suasana nyaman dan tertib di lingkungan Stasiun Yogyakarta ini” (Wawancara 14 April 2018).

Informan 3 menjelaskan sebagai berikut :

“Pada prinsipnya saya dan juga seluruh petugas keamanan di Stasiun Yogyakarta ini siap melaksanakan aturan mengenai larangan merokok. Ketersediaan smooking room kami anggap sebagai fasilitas jika memang masyarakat masih memerlukan untuk merokok. Sehingga dengan demikian seluruh pihak tidak ada yang dirugikan” ( Wawancara 14 April 2018).

PT KAI DAOP 6 Yogyakarta melalui UPT Stasiun Besar Yogyakarta menginformasikan bahwa mereka sebagai pelaksana kebijakan mengenai kawasan dilarang merokok di lingkungan Stasin Besar Yogyakarta siap dalam menjalankan kebijakan yang telah diberlakukan.

Publik menerima kebijakan ini sebagai aturan main yang perlu dilaksanakan dan menjadi bagian dari aturan larangan merokok di Stasiun Besar Yogyakarta ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana harapan publik yang berada di area Stasiun Besar Yogyakarta terhadap peraturan ini. Informan 4 menjelaskan :

“Harapan saya kedepannya agar pemerintah benar-benar mengawasi jalannya aturan ini. Sehingga masyarakat terutama mereka yang suka

ngerokok tidak seenaknya sendiri dan mau menaati aturan. Saya juga berharap pihak stasiun benar-benar mengawasi jalannya aturan ini. Satu hal lagi yang menurut saya sangat penting bahwa kedepannya harus ada sanksi yang lebih tegas baik itu berupa denda maupun pidana jika ada yang melanggar agar mereka benar-benar merasa jera dan tidak melakukan hal yang dilarang. . Aturan ini kan bisa dibilang aturan main yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat, dan tujuannya juga baik. maka memang sudah sepantasnya kita menerima dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.” (Wawancara 8 April 2018).

Lebih lanjut, informan 5 menjelaskan :

“Saya sih berharap semoga aturan yang baik ini dapat dipatuhi oleh semua pihak. Ini kan demi kebaikan bersama. Saya juga memiliki harapan agar peraturan yang telah ada ini dapat diawasi secara baik oleh mereka-mereka yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan. Percuma kalo aturannya udah ada terus masih dilanggar dan ga ada yang mengawasi. Semoga dengan adanya aturan-aturan yang seperti ini bisa mengurangi polusi udara dan memberikan dampak baik bagi kita semua. (Wawancara 28 April 2018).

Informan 6 yang merupakan perokok aktif menjelaskan :

“Kalo soal harapan begini ya, kan saya perokok aktif nih. Okelah sekarang saya kalo ngerokok di tempat umum harus bisa lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalo dilarang berarti saya gabisa ngerokok disitu. Disisi lain memang sudah ada smooking room buat para perokok yang ada di stasiun tugu jogja ini kalo mereka mau ngerokok. Nah selain aturan yang memang sebenarnya bagus supaya lebih menghargai sesama masyarakat. Saya berharap nih supaya fasilitasnya bisa lebih diperbanyak smooking room nya di stasiun ini. kan sekarang ada 2. Ditambah lah. Supaya yang perokok juga bisa melakukan aktivitasnya di stasiun ini dengan fasilitas yang sudah disediakan. Terus saya berharap di dalam kereta juga disediain tempat khusus buat ngerokok. Kalo perjalanan jauh tersiksa bener mas kalo gaboleh ngerokok itu. Kan enak kalo disediakan tempat khusus merokok supaya ngga pake diturun-turunin misalkan ada yang ngerokok di dalam kereta. Gitu aja sih. Supaya adil. (Wawancara 28 April 2018).

Informan 6 menjelaskan bahwa sebaiknya otoritas Stasiun Besar Yogyakarta menambahkan *smooking room* di wilayah stasiun agar lebih bisa mengakomodir kebutuhan para perokok aktif untuk bisa melaksanakan aktivitasnya. Menanggapi hal tersebut, informan 2 menjelaskan :

“Kalau soal smooking room kami anggap sudah cukup untuk memberikan ruang kepada para perokok. Kalau ditambah lagi, buat apa diadakan aturan ini? kan prinsipnya membatasi para perokok untuk tidak merokok sembarangan. 2 smooking room itu sudah cukup bagi mereka. Jika memang terjadi penumpukan, gantian merokoknya. Ini juga kan demi kebaikan bersama”. (Wawancara 29 April 2018).